



**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A)  
MUTIARA KLATEN DALAM PENANGANAN KASUS ANAK  
BERHADAPAN HUKUM DI KABUPATEN KLATEN TAHUN  
2016**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Muhammad Ady Prayitno

3312413022

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan pada panitia sidang ujian skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Desember 2018

Pembimbing Skripsi I,

Pembimbing Skripsi II,



Dr. Sunarto S.H., M.Si  
NIP. 196306121986011002

Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M  
NIP. 197207242000031001

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui  
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Des. Tjan, M.Si

NIP. 196211201987021001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Rabu*

Tanggal : *9 Januari 2019*

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Drs Slamet Sumarto, MP.d

Dr. Sunarto S.H. Mui

Moh. Aris Munandar S.Sos, MM

NIP.196101271986011001

NIP. 196306121986011002

NIP. 197207242000031001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Drs. Moh. Solihatul Mustofa, M.A.

NIP.196208021988031001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan menjiplak dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Januari 2019



**Muhammad Ady Prayitno**  
NIM. 3312413022

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ❖ Bukan mimpimu yang terlalu tinggi, Hanya niatmu saja yang belum menggugah semesta.
- ❖ Whether you think you can or you think you can't, you're right (Henry Ford)
- ❖ A great man shows his greatness by the way little men. (Carlyle)

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan anaknya untuk sukses dan menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Bapak dan Ibu dosen jurusan Politik dan Kewarganegaraan, yang telah membimbing, serta memberikan ilmu dan doa kepada saya.
3. Sahabat-sahabatku, rekan-rekan Ilmu Politik Angkatan 2013 dan Bapak Ibu Kos serta teman-teman Kos Magic yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doanya.
4. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

## SARI

**Ady Prayitno, Muhammad.** 2018. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara Klaten dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan Hukum di Kabupaten Klaten Tahun 2016*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Dosen Pembimbing I Dr. Sunarto, S.H, M.Si dan Dosen Pembimbing II Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM.

**Kata Kunci :** Peran, P2TP2A Mutiara Klaten, Anak Berhadapan Hukum

Anak merupakan cikal bakal pemuda calon generasi bangsa yang akan melanjutkan estafet keberlangsungan dan perjuangan sebuah bangsa dari para pendahulu sebelumnya. Berangkat dari hal tersebut menjadi sebuah urgensi bagi sebuah negara untuk menjamin pertumbuhannya baik secara fisik, mental dan sosial termasuk melindungi apabila seketika anak harus berhadapan dengan hukum.

Mengingat kompleksitas aspek yang dibutuhkan oleh Anak Berhadapan Hukum, dibentuklah P2TP2A Mutiara Klaten berdasar keputusan Bupati Nomor 463/871/2013, obyek dari penelitian ini adalah peran dari P2TP2A Mutiara Klaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran P2TP2A Mutiara Klaten dalam melakukan upaya upaya represif/upaya yang dilakukan ketika anak terlanjur berhadapan hukum bersama SKPD-SKPD terkait.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah peran P2TP2A Mutiara yang merupakan organisasi kerjasama lintas sektoral dari sejumlah SKPD terkait. Sumber data di peroleh dari wawancara dan dokumentasi. Keabsahaan data diuji dengan teknik triangulasi. Data dianalisis dengan interkatif melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan (1) Peran P2TP2A Mutiara Klaten yakni memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan berupa layanan pengaduan, layanan kesehatan / medis, layanan rehabilitasi sosial, layanan penegakan dan bantuan hukum serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial (2) Hambatan-hambatan yang ditemui dalam menjalankan perannya tersebut yakni komunikasi, anggaran, sarana prasarana, kepekaan masyarakat serta kesibukan individu dimasing-masing institusi.

Saran yang diberikan penulis adalah (1) P2TP2A Mutiara Klaten supaya dapat meningkatkan pelayanan serta tetap berkomitmen, selalu bersinergi, menjaga soliditas penanganan dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak selain itu juga harus mengoptimalkan aspek pencegahan dan meningkatkan awarness masyarakat agar bersama melihat ABH dengan sudut pandang yang lebih humanis (2) Pemerintah Kabupaten untuk segera memberikan fasilitas berupa LP Khusus Anak tersendiri sehingga tak perlu merelokasi anak untuk ditempatkan ke LP luar kota ataupun LP orang dewasa karena sangat rentan terpapar dan terpengaruh hal-hal negatif.



## ABSTRACT

Ady Prayitno, Muhammad. 2018. Role of Mutiara Klaten Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in Handling Cases of Children Against Law in Klaten Regency in 2016. Thesis, Department of Politics and Citizenship. Political Science Study Program, Faculty of Social Sciences, Semarang State University, Supervisor I Dr. Sunarto, S.H, M.Sc and II Lecturer Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM.

**Keywords:** Role, P2TP2A Mutiara Klaten, Child facing the Law

Children are the forerunners of a future generation of young people who will continue the relay of sustainability and the struggle of a nation from its previous predecessors. Departing from this becomes an urgency for a country to guarantee its growth both physically, mentally and socially including protecting when the child has to deal with the law immediately.

Considering the complexity of the aspects needed by children facing the law, the Klaten P2TP2A was formed based on the Bupati's decision Number 463/871/2013, the object of this research was the role of the Mutiara Klaten P2TP2A. The purpose of this study was to find out how the role of the P2TP2A Mutiara Klaten in carrying out repressive efforts / efforts made when the child had faced the law together with the related SKPD.

The research method used is a qualitative research method. The focus of the research is the role of Mutiara P2TP2A which is a cross-sectoral collaboration organization from a number of related SKPDs. Data sources were obtained from interviews and documentation. The validity of the data is tested by triangulation technique. Data is analyzed interactively through steps of data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification.

The results of this study indicate (1) the role of Klaten's P2TP2A namely providing services needed in the form of complaint services, health / medical services, social rehabilitation services, enforcement and legal assistance services and social return and reintegration services (2) barriers encountered in the collaboration, namely communication, budget, infrastructure, community sensitivity and individual activities in each institution.

Suggestions given by the author are (1) Mutiara Klaten P2TP2A so that it can improve service and remain committed, always synergize, maintain solidity in handling while prioritizing the best interests for children in addition to optimizing aspects of prevention and increasing community awareness to see ABH together with a viewpoint more humane (2) The District Government to immediately provide facilities in the form of a separate Children's LP so that there is no need to relocate children to be placed in out-of-town LPs or LPs because they are very vulnerable to being exposed and negatively affected.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peran P2TP2A Mutiara Klaten Dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan Hukum Di Kabupaten Klaten Tahun 2016”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih Gelar Sarjana Sosial pada program Studi Ilmu Politik di Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Tijan M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Drs. Slamet Sumarto, M.Pd sebagai penguji skripsi.
5. Bapak Dr. Sunarto S.H, M.Si Pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan memberikan bimbingan dengan sabar agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



6. Bapak Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM. Pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan memberikan bimbingan dengan sabar agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Maman Rachman, M.Sc. Dosen Wali yang selalu membimbing.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan TU yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pelayanan dan wawasan kepada penulis.
9. Bapak Ir. Hari Suroso MPHR, Mas Dewonggo Mursito Wishnu Murti, S.Psi dan Bapak Ahmad Syakur, S.H. sebagai narasumber/informan yang dengan sabar membimbing dan bersedia memberikan waktunya untuk sharing dan diskusi perihal penelitian.
10. Orang tua tercinta yang selalu berdoa dan mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi, tak lupa teman dan saudara yang selalu memberikan semangat.
11. Untuk semua rekan – rekan angkatan Program studi Ilmu Politik 2013 yang telah mendukung dalam doa dan memotivasi penulis.

Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya serta dapat memberikan inspirasi terkait dengan perkembangan ilmu politik. Terima Kasih.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang,  
Penulis,

**Muhammad Ady Prayitno**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SARI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Batasan Istilah .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA &amp; KERANGKA BERPIKIR</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Peran .....	8
2. P2TP2A Mutiara Klaten .....	9
3. Anak Dalam Konteks Berlakunya Hukum .....	10
4. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Hukum .....	12
B. Penelitian Yang Relevan .....	15
C. Kerangka Berpikir .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Latar Penelitian .....	19
B. Fokus Penelitian .....	20
C. Sumber Data Penelitian .....	20
D. Teknik Pengumpulan Data .....	21
E. Uji Validasi Data .....	23
F. Teknik Analisis Data .....	24
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	26
1. Gambaran Umum .....	26
1.1 Deskripsi Kabupaten Klaten .....	26


1.2 P2TP2A Mutiara Klaten .....	28
1.3 Kebijakan P2TP2A Mutiara Klaten .....	33
1.4 Data ABH Tahun 2014-2016 .....	34
2. Peran P2TP2A Mutiara Klaten dalam Penanganan ABH .....	38
3. Hambatan yang ditemui dalam melakukan penanganan terhadap ABH .....	65
B. Pembahasan .....	73

## **BAB V Penutup**

A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**


## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR BAGAN

<b>Daftar:</b>	<b>Halaman</b>
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir .....	18
Bagan 3.1 Teknik Analisis Data .....	25
Bagan 4.2 Alur Penanganan ABH .....	42



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR TABEL

<b>Daftar :</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Angka ABH di Indonesia Tahun 2011-2016 .....	2
Tabel 1.2 Perbandingan ABH tahun 2015 dengan tahun 2016 .....	3
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah .....	28
Tabel 4.2 Susunan Pengurus P2TP2A Masa Bakti 2013-2016 .....	29
Tabel 4.3 Angka ABH Kabupaten Klaten Tahun 2014 .....	34
Tabel 4.4 Angka ABH Kabupaten Klaten Tahun 2015 .....	35
Tabel 4.5 Angka ABH Kabupaten Klaten Tahun 2016 .....	36
Tabel 4.6 Angka ABH PerKecamatan Tahun 2016 .....	37
Tabel 4.7 Kasus ABH Pemerksaan .....	60




## DAFTAR GAMBAR

<b>Daftar :</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Klaten .....	27
Gambar 4.2 Pedoman Wawancara Awal .....	38
Gambar 4.3 Laporan Hasil Home Visit .....	41
Gambar 4.8 Penerimaan Pengaduan .....	43
Gambar 4.9 Formulir Aduan Klien .....	44
Gambar 4.10 Koordinasi dengan Pihak Rumah Sakit .....	46
Gambar 4.11 MoU dengan beberapa Pihak Rumah Sakit .....	48
Gambar 4.12 Surat Keputusan Terkait Pembebasan Biaya Visum dan Biaya Perawatan Kelas III A .....	49
Gambar 4.13 Form Persetujuan Pemeriksaan .....	51
Gambar 4.14 Koordinasi dengan Psikolog .....	53
Gambar 4.15 Penjangkauan Korban .....	55
Gambar 4.16 Koordinasi dengan Dishub .....	58
Gambar 4.13 Kondisi Keluarga ABH .....	61
Gambar 4.14 Surat Kesepakatan antara Korban dan Pelaku .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Persetujuan Pembimbing.....	84
Lampiran 2 Surat Penetapan dosen pembimbing .....	85
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Fakultas .....	86
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Klaten.....	87
Lampiran 5 Instrumen Penelitian.....	88
Lampiran 6 Transkrip Wawancara.....	97
Lampiran 7 Foto Dokumentasi .....	113



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini ditengah arus perubahan zaman yang semakin cepat permasalahan hukum juga semakin kompleks, kejahatan semakin beragam berbanding lurus dengan produk hukum yang dibuat serta pelaku pelanggaran yang kian bervariasi, pelanggaran hukum tak hanya melibatkan orang dewasa saja melainkan semua golongan serta elemen masyarakat dari masyarakat menengah ke atas sampai menengah ke bawah, dari tua sampai yang muda tidak luput dari permasalahan hukum itu artinya semua berpotensi akan berurusan hukum tanpa terkecuali. Tujuan adanya hukum adalah untuk menertibkan ketidaksesuain antara perilaku dengan norma, perilaku dengan aturan, perilaku dengan seperangkat produk hukum yang dibuat berdasarkan asas-asas yang berlaku dan dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terdapat batasan yang harus kita taati bersama.

Pelanggaran terhadap hukum akan menyebabkan konsekuensi hukum yang akan ditanggung oleh pelanggar, kemudian menjadi permasalahan ketika pelanggar hukum adalah masih berusia anak yang tidak berdaya dalam berbagai aspek. Yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sehingga sangat jelas apabila meskipun masih dikandung badan hingga ia berusia 18 tahun adalah tergolong

usia anak dan berhak memperoleh perlindungan seperti yang diamanatkan konstitusi yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 B ayat (2) dikatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dalam proses bertumbuh memerlukan perlindungan maka ketika ia dihadapkan pada permasalahan hukum ia menghadapi sebuah upaya paksa yang akan membatasi bahkan merampas haknya demi ketertiban umum. Data dari KPAI menunjukkan bahwasanya angka anak berhadapan hukum terbilang cukup tinggi seperti pada tabel berikut

Tabel 1.1 Angka ABH di Indonesia tahun 2011-2016

Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak		
KLAUSTER/BIDANG	Tahun	Jumlah
	2016	
Sosial dan anak dalam situasi darurat		993
Keluarga dan pengasuhan alternatif		4425
		1006
Hak sipil dan partisipasi		425
		1960
		2496
Pornografi dan cybercrime		1809
<b>Anak Berhadapan Hukum (ABH)</b>		<b>7967</b>
Trafficking dan eksploitasi		1380
Lain-lain		496
<b>TOTAL</b>		<b>22957</b>

\* Update data 1 Januari 2011 – 24 Oktober 2016

Sumber : KPAI/bankdataKPAI.go.id

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2014 angka anak yang berhadapan dengan hukum secara nasional menunjukkan tren negatif dengan mengalami kenaikan yang cukup drastis ditahun 2014 dengan 2.208 kasus. Meskipun dalam 2 tahun terakhir terdapat tren positif penurunan angka ABH yakni ditahun 2015 menjadi 1.221 kasus serta pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 1.002 kasus. Senada dengan hal tersebut Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 2 tahun terakhir pada tahun (2015 dan 2016) jumlah anak yang berhadapan dengan hukum justru mengalami pelonjakan cukup signifikan. Jumlah anak yang semula berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahun 2015 hanya 29 anak, namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Angka Anak Berhadapan Hukum Kabupaten Klaten Th. 2015-2016

Angka ABH pada Tahun 2015						Angka ABH pada Tahun 2016							
No	JENIS KASUS	JML KASUS	SBG KOR BAN	SBG TSK	SELESAI		No	JENIS KASUS	JML KASUS	SBG KOR BAN	SBG TSK	SELESAI	
					PROSES HUKUM	KEKE LUAR GAAN						PROSES HUKUM	KEKE LUAR GAAN
1	Trafficking	-	-	-	-	-	1	Trafficking	-	-	-	-	-
2	Pemerkosaan	5	5	5	5	-	2	Pemerkosaan	10	10	19	10	-
3	Persetubuhan	7	7	7	7	-	3	Persetubuhan	13	13	13	13	-
4	Melarikan prmp	-	-	-	-	-	4	Melarikan prmp	-	-	-	-	-
5	Sodomi	2	2	2	2	-	5	Penelantaran	-	-	-	-	-
6	Cabul	6	6	6	6	-	6	Cabul	5	5	6	5	-
7	Pencurian	2	2	4	2	-	7	Pencurian	2	2	2	1	1
8	Penganiayaan/kroyok	7	7	7	7	-	8	Penganiayaan/kroyok	11	11	16	10	1
9	Penculikan	-	-	-	-	-	9	Penculikan	-	-	-	-	-
JUMLAH		29	29	31	29	-	JUMLAH		41	41	63	39	2
JUMLAH Laki-laki		11					JUMLAH Laki-laki		10				
JUMLAH Perempuan		18					JUMLAH Perempuan		31				

(Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2015)

(Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2016)

Pada kedua tabel tersebut terlihat bahwasanya angka anak berhadapan hukum terutama kasus persetubuhan cukup mendominasi dikabupaten klaten. Tingginya angka anak berhadapan hukum maka harus dibarengi dengan upaya

penanganan yang tepat dan profesional dari pihak terkait. Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab untuk memberikan penanganan dan perlindungan khusus kepada ABH sebagaimana yang telah diatur dan diamanahkan berdasar pada kebijakan skala nasional dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta melalui Keputusan Bupati Klaten Nomor 463/871/2013 dengan terbentuknya P2TP2A Mutiara Klaten.

P2TP2A Mutiara Klaten mempunyai visi yakni “Terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan berkeluarga bermasyarakat berbangsa dan bernegara” misi P2TP2A Mutiara Klaten yakni Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, Meningkatkan peran serta perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, dan meningkatkan dan memperkuat kelembagaan sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak. Dengan adanya P2TP2A Mutiara Klaten diharapkan anak akan terpenuhinya segala aspek kehidupannya sehingga tidak mengganggu tumbuh kembangnya sebagai calon pemuda bisa mengisi kemerdekaan negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi yang mengabdikan pada kepentingan bangsanya mempunyai moralitas yang baik serta bertindak sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan, norma agama dan hukum. Maka menarik untuk diketahui bagaimana peran P2TP2A Mutiara Klaten dalam penanganan ABH serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi P2TP2A Mutiara Klaten dalam

penanganannya. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, menarik untuk menuangkan dalam sebuah skripsi dengan mengambil judul “Peran P2TP2A Mutiara Klaten dalam Penanganan Anak Berhadapan Hukum Tahun 2016”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana peran P2TP2A Mutiara Klaten dalam melakukan penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Klaten tahun 2016?
2. Adakah kendala / hambatan yang dihadapi P2TP2A Mutiara Klaten dalam penanganan ABH di Kabupaten Klaten?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran P2TP2A Mutiara Klaten dalam melakukan penanganan/pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Klaten tahun 2016.
2. Untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi P2TP2A Mutiara Klaten dalam penanganan ABH di Kabupaten Klaten.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, manfaat teoretis dan praktis.

#### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ikut membantu memperkaya



wawasan keilmuan dalam bidang politik dan hukum. Utamanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi khususnya tentang peran P2TP2A dalam penanganan ABH.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Jurusan PKn**

Sebagai kajian ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik yang berkaitan dengan peran lintas sektoral P2TP2A Mutiara Klaten dalam penanganan anak berhadapan hukum. Diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi jurusan atau fakultas dalam menambah referensi keilmuan.

### **b. Bagi P2TP2A Mutiara Klaten**

Sebagai bahan masukan untuk dapat meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada anak berhadapan hukum agar kebutuhan yang dialami oleh klien dapat terakomodir dengan baik dan memperoleh perlindungan secara optimal.

## **E. Batasan Istilah**

### **1. Peran**

Mengacu pada tanggungjawab/amanah kepada seseorang, jabatan, lembaga dll dalam melakukan upaya-upaya yang telah diatur berdasar tupoksi (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing.

### **2. P2TP2A Mutiara Klaten**

Merupakan merupakan pelayanan rujukan yang terintegrasi dari berbagai elemen lintas sektoral.

### 3. Penanganan kasus

Salah satu bentuk upaya turun tangan dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu yang menjadi kewenangannya.

### 4. Anak berhadapan dengan hukum (ABH)

Anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/ lembaga/negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Pengertian Peran

Peran menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah

- a. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- b. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- c. peran adalah bagian tugas utama yang harus dilaksanakan.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, (dalam e-Journal Florentinus 2015 Vol. 3 Nomor 2) peran merupakan aspek dinamis kedudukan/status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Pengertian peran menurut Edy Suhardono (dalam Jurnal Jenny Lah Volume 2 Nomor (4), 2014: 3273-3287) bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi. Disamping itu makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, suatu penjas yang

menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan berada dalam suatu “penampilan / unjuk peran”. Hubungan antara pelaku (actor) dan pasangan laku perannya bersifat saling terkait dan saling mengisi, karena dalam konteks sosial, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Kesimpulan peran adalah konsep perilaku dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan kedudukannya.

#### **B. P2TP2A Mutiara Klaten**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Mutiara (P2TP2A Mutiara) Klaten merupakan pelayanan rujukan yang terintegrasi dari berbagai elemen lintas sektoral, visi:

“ Terpenuhi hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan berkeluarga bermasyarakat berbangsa dan bernegara”

Misi P2TP2A Mutiara Klaten:

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

- b. Meningkatkan peran serta perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
- c. Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan berbasis gender
- d. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak

Tujuan P2TP2A Mutiara Klaten:

“Meningkatkan Kualitas hidup dan memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan kemandirian lembaga”

Target Sasaran

- a. Perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum

### **C. Anak Berhadapan Hukum**

Dalam UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) terdapat beberapa pengertian anak berhadapan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU SPPA).

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

- b. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 Angka 4 UU SPPA)
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan :Meningat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (I Made Seput."dalam Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1.1 (2014).



Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagai kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa (Desiandri, Yati Sharfina " Usu Law Journal 5.1 (2017): 147-157).

#### **D. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Seorang pemerhati anak, Peter Newel dibuku “Taking Children Seriously – A Proposal for Childrens Right Commisioner” dalam (Aqsa Alghiffari dkk, 2012:17) menyebutkan beberapa alasan mengapa anak perlu dilindungi antara lain:

- a. Biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan
- b. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas tindakan/perbuatan atau ketiadaan tindakan dari pemerintah atau kelompok lainnya
- c. Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik
- d. Anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobby untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan

- e. Anak pada banyak situasi tidak dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
- f. Anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Menurut Konvensi Hak Anak pada dasarnya perlindungan anak berhadapan dengan hukum telah diatur dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar supaya perlindungan hukum yang dialami anak tidak berdampak buruk terhadap anak tersebut. Berdasar konvensi hak anak bahwasanya perlindungan hukum harus memenuhi asas-asas sebagai berikut yakni adalah dengan tetap mengupayakan asas kepentingan terbaik anak, non diskriminasi, memperhatikan prinsip keberlangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip umum dalam konvensi hak anak tersebut berimplikasi terhadap kewajiban negara. Prinsip asas kepentingan terbaik bagi anak mempunyai implikasi terhadap respon serta keharusan sebuah negara dalam menyikapi hal tersebut adalah badan legislatif, administratif serta yudikatif yang selayaknya mengambil sebuah pertimbangan utama sebelum mengambil sebuah keputusan yang secara langsung nantinya akan berdampak pada tumbuh kembang anak ke depan terkait hal tersebut maka harus melakukan sebuah analisis-analisis secara menyeluruh, kompleks serta mendalam dalam setiap pembuatan regulasi/kebijakan tak terkecuali termasuk dalam proses penegakan hukum kepentingan anak harus ditegakkan dalam seluruh institusi polisi, hakim, jaksa serta berbagai pihak yang terkait.

Prinsip non diskriminasi berimplikasi pada peran pemerintah untuk mengupayakan serta memastikan anak berhadapan hukum memperoleh perlakuan yang sama hanya saja perbedaan perlakuan untuk situasi dan kondisi tertentu perbedaan harus dilakukan misalnya anak jalanan, anak yang berasal dari ras, etnis, agama dan bahasa minoritas, anak yang berasal dari kelompok adat, anak dengan penyandang disabilitas dan anak residivis. Perlakuan khusus tersebut diberikan mengingat situasi masyarakat pada umumnya anak-anak tersebut acapkali mengalami diskriminasi, kerentanan dan kekerasan karena kurangnya jaminan perlindungan hukum.

Prinsip keberlangsungan hidup dan perkembangan anak adalah kewajiban negara untuk mengapus hukuman yang tidak manusiawi dan tidak mencerminkan keberpihakan terhadap anak. Negara juga wajib menjamin proses hukum yang dijalani anak tidak akan menghambat perkembangan anak serta menjamin akses kesehatan yang berstandar tinggi serta perawatan dengan sebaik-baiknya. Jaminan kesehatan yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya sekedar kesehatan secara fisik/ragawi saja melainkan kesehatan mental, emosional, kognitif, perkembangan sosial dan budaya.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak merupakan prinsip yang berimplikasi pada kewajiban sebuah negara untuk memberikan pendampingan kepada anak dalam setiap tahapan proses hukum serta akses informasi mencukupi untuk menunjang keperluan sang anak.

## E. Penelitian yang relevan

1. Jurnal yang ditulis oleh Siti Kasiyati berjudul *Problema Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia (Studi Pendampingan*

*Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah*

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan berbeda-beda disesuaikan pada situasi dan kondisi, adapun permasalahan yang dialami oleh pelaku antara lain:

- a. Yang dirasakan pelaku ketika terjadi kejahatan. Pelaku mendapat intimidasi dari lingkungan, keluarga korban, dan masyarakat yang tidak suka terhadap pelaku. Selain itu, keluarga korban sulit memaafkan bahkan meminta ganti rugi yang tinggi sementara latar belakang pelaku dari keluarga miskin. Itu pun diperparah dengan kondisi orang tua pelaku yang abai.
- b. Kendala persidangan. Jaksa, Bapas, hakim masih kesulitan dalam kondisi persidangan dimana ruangan dan lingkungannya masih menjadi satu dengan peradilan orang dewasa. Singkatnya, tidak ada pintu tersendiri untuk peradilan anak.
- c. Masyarakat. Guru sering menstigma negatif terhadap anak dan ujung-ujungnya mengeluarkan anak dari sekolah.

Sedangkan Anak sebagai korban (korban dan/saksi) secara umum problem yang dihadapi dari sisi internal anak adalah: Ekonomi lemah. Gangguan psikis. Gangguan fiik. Belum mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh. Sementara itu dari sisi penanganan anak korban

kekerasan yang berasal dari keluarga mampu tiak dapat mengakses bantuan hukum secara cuma-cuma.

2. Jurnal yang ditulis oleh Noviana yang berjudul *Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta* dalam peneitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan intervensi mikro terbagi menjadi lima tahap yaitu penerimaan terhadap klien, assesment, planning, intervensi, dan evaluasi. bentuk pelaksanaan intervensi meliputi konseling, intervensi spiritual, pendampingan dan psikoterapi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah penelitian tersebut dengan penelitian ini mempunyai kesamaan dalam mengulas ABH akan tetapi bedanya adalah penelitian tersebut lebih berfokus kepada kendala yang dihadapi secara general oleh ABH ketika berhadapan hukum sedangkan penelitian ini berfokus pada peran dalam penanganan ABH yang dilakukan oleh P2TP2A serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya tersebut.

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah mempunyai korelasi bahwa keduanya mengkaji bagaimana peran lembaga terkait dalam penanganan ABH, dalam penelitian tersebut mengkaji tentang pemberian pelayanan dalam bentuk rehabilitasi sosial oleh BPRSR sedangkan penelitian ini mengkaji penanganan P2TP2A terhadap ABH. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus


bentuk dan proses intervensi oleh BPSR kepada anak berhadapan hukum di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta beserta hambatan yang dihadapi ketika melakukan intervensi mikro tersebut sedangkan penelitian ini berfokus pada peran P2T2A Mutiara dalam menangani ABH di kabupaten klaten beserta kendala-kendalanya.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Anak dalam proses bertumbuh memerlukan perlindungan baik secara fisik, mental maupun sosial ketika anak dihadapkan pada permasalahan hukum maka ia menghadapi sebuah upaya paksa yang akan membatasi bahkan merampas haknya demi ketertiban umum.

Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab untuk memberikan penanganan dan perlindungan khusus kepada ABH sebagaimana yang telah diatur dan diamanahkan berdasar pada kebijakan skala nasional dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta melalui Keputusan Bupati Klaten Nomor 463/871/2013 dengan terbentuknya P2TP2A Mutiara Klaten sehingga anak diharapkan akan terpenuhinya segala aspek sehingga tidak mengganggu tumbuh kembangnya sebagai calon pemuda generasi penerus bangsa, maka menarik untuk diketahui bagaimana peran P2TP2A Mutiara Klaten dalam penanganan

ABH serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi P2TP2A Mutiara Klaten dalam penanganannya.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasar temuan dan hasil pembahasan yang dilakukan dalam mengkaji peran P2TP2A Mutiara dalam penanganan ABH dikabupaten Klaten pada tahun 2016 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan perannya dalam menangani anak berhadapan hukum P2TP2A melakukan 5 layanan yaitu layanan pengaduan, layanan medis, rehabilitasi, layanan penegakan dan bantuan hukum serta layanan pemulangan & reintegrasi sosial.

Layanan pengaduan merupakan layanan dimana terdapat laporan yang masuk melalui aduan dari klien ataupun dari masyarakat yang melakukan laporan kepada P2TP2A Mutiara lalu kemudian petugas / konselor penerima melakukan penjangkauan, observasi serta identifikasi permasalahan terhadap korban untuk kemudian dilakukan pencatatan dan segera dibentuk penanggung jawab kasus.

Layanan medis adalah layanan yang diberikan kepada klien apabila klien membutuhkan tindakan serta perawatan dari segi medis. Layanan rehabilitasi merupakan layanan yang diberikan layanan yang ditujukan kepada anak yang berhadapan hukum untuk dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik dalam keluarga ataupun masyarakat. Layanan yang



diberikan dalam pelayanan ini adalah memberikan konsultasi / konseling psikis kepada klien anak yang berhadapan hukum, memberikan penguatan mental spiritual untuk anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan keyakinan / agamanya., memberikan konseling lanjutan / therapy kepada anak yang berhadapan hukum.

Layanan bantuan hukum adalah layanan yang diberikan kepada klien / anak berhadapan hukum dengan memberikan bantuan hukum berupa pendamping hukum/advokat sesuai amanah UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai peraturan perundang-undangan serta layanan reintegrasi sosial yang merupakan layanan untuk mengembalikan korban ke daerah asal untuk kemudian disatukan kembali kepada pihak keluarga agar memperoleh perlindungan dan kebutuhan bagi korban.

2. Terdapat kendala diantaranya adalah faktor komunikasi, kesibukan masing-masing individu terkadang membuat komunikasi serta koordinasi kurang maksimal sebaiknya komunikasi lebih di intensifkan melalui rapat-rapat koordinasi. Kedua faktor anggaran, masih minimnya anggaran untuk dialokasikan dalam penanganan anak berhadapan hukum, diharapkan pihak terkait lebih aware terhadap permasalahan ABH dengan mengalokasikan dana yang mencukupi demi terciptanya perlindungan terhadap anak. Ketiga, faktor prasarana

masih belum tercukupinya prasarana untuk mendukung sistem peradilan pidana khusus untuk anak seperti belum adanya LP Khusus untuk anak diharapkan pihak terkait untuk dapat memenuhi prasarana sesuai amanah UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Keempat masih rendahnya awarness masyarakat terhadap anak berhadapan hukum sebaiknya dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak hendaknya melibatkan masyarakat dengan melakukan penyuluhan serta sosialisasi agar masyarakat bisa memiliki sensitivitas terhadap permasalahan anak. Kelima kurangnya tenaga full timer, sampai saat ini hanya memiliki satu tenaga full timer saja diharapkan banyak pihak seperti relawan yang memiliki visi terhadap perlindungan anak bisa ikut berkontribusi.

## **B. Saran**

Adapun beberapa masukan yang hendak penulis sampaikan berkaca dari penelitian yang sudah dilakukan:

1. Sejatinya dalam sebuah kerjasama yang notabene melibatkan beberapa instansi, koordinasi yang baik menjadi sebuah keniscayaan agar kerjasama tersebut berjalan optimal meski dalam hal ini masing-masing individu terikat dengan tanggungjawab dimasing-masing instansi akan tetapi komitmen dan komunikasi mereka terjalin dengan baik kendati demikian pertemuan-pertemuan rapat koordinasi harus lebih digiatkan. Selain itu terus mensosialisasikan pentingnya awarness

kepada masyarakat terkait Anak Berhadapan Hukum agar tercipta rasa kepedulian tanpa diskriminasi serta labelisasi.

2. Terdapat kendala-kendala terkait sarana prasarana diantaranya permasalahan yang menonjol adalah bahwasanya di kabupaten klaten belum mempunyai lapas khusus untuk anak sehingga hal ini sebenarnya kurang memenuhi aturan sebagaimana yang dimandatkan dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasanya anak harus ditempatkan dalam lapas khusus yang diperuntukkan untuk anak, dengan anak ditempatkan di lapas orang dewasa tentunya resiko anak untuk terpapar hal-hal negatif akan lebih besar, kedepan diharapkan kita bisa memiliki lapas khusus anak sendiri sehingga kita tidak perlu menempatkan sang anak tersebut diluar daerah atau menempatkan anak tersebut dengan LP dewasa. Disamping itu hambatan terkait jumlah tenaga full timer, koordinasi yang harus terus dibangun dengan lebih intens, serta kepekaan masyarakat akan ABH juga harus lebih ditingkatkan mengingat permasalahan ABH bukan sepenuhnya tanggungjawab pemerintah saja melainkan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat sehingga nantinya tercipta sinergitas konstruktif yang berdampak positif pada proses penerimaan kembali anak ke lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aqsa, Alghiffari dkk, 2012. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta*. Jakarta Pusat. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia "dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia"*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Rachman, Maman. *5 Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. 2010, Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama
- Kartono, Kartini. 2002. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marlina, 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Bandung. PT Refika Aditama
- Nasir Djamil, M. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja dan Prevelensinya*. Jakarta Rineka Cipta
- Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2009, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Jurnal:
- Kasiyati, Siti. "PROBLEMA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (Studi Pendampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah)." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1.1 (2016).
- Putri, Anggi Dewi. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Tahun

2013-2014” Dimuat dalam JOM FISIP Volume 4 No. 2 Oktober 2017.

Jenny Lah, *Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau.* "Dimuat dalam e-Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No. 4 Tahun 2014

Christian Imanuel Florentinus, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara.* " Dimuat dalam eJouernal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No.2 Tahun 2015

Desiandri, Yati Sharfina, et al. *"Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Polresta Medan)."* *Usu Law Journal* 5.1 (2017): 147-157

Sepud, I. *"Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia."* *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1.1 (2014)

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016

Undang-Undang No 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak

**Internet:**

Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). [bankdatakpai.go.id](http://bankdatakpai.go.id)